



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan terminal penumpang tipe C di Daerah menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. bahwa pengelolaan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan guna mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan di Daerah;
  - c. bahwa penyelenggaraan terminal penumpang di Kabupaten Purworejo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka untuk memberikan kepastian dan keadilan pelayanan atas terminal penumpang kepada masyarakat, perlu diberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan terminal penumpang sesuai kewenangan daerah dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TERMINAL PENUMPANG TIPE C.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Terminal penumpang Daerah, yang selanjutnya disebut Terminal, adalah terminal penumpang tipe C yang merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Pengelolaan Terminal adalah rangkaian proses penyelenggaraan operasi Terminal berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan demi terciptanya kelancaran perpindahan orang, keterpaduan intramoda dan antarmoda serta terwujudnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan.

#### Bagian Kedua Asas

##### Pasal 2

Pengelolaan Terminal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kearifan lokal;
- b. keseimbangan; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

### Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian tertib pengelolaan Terminal guna meningkatkan layanan kepada masyarakat terhadap angkutan kendaraan bermotor umum di Terminal.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban serta untuk menjamin akuntabilitas tata kelola Terminal.

### Bagian Keempat Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Terminal;
- b. fasilitas Terminal;
- c. lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan terminal;
- d. pengoperasian Terminal;
- e. pemeliharaan fasilitas Terminal;
- f. sistem informasi manajemen Terminal;
- g. sumber daya manusia;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. standar pelayanan minimum dan penilaian kinerja;
- j. hak dan kewajiban;
- k. larangan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

## BAB II

### PEMBANGUNAN TERMINAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun Terminal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus dilengkapi dengan dokumen, yang meliputi dokumen:
    1. studi kelayakan;
    2. rancang bangun Terminal;
    3. buku kerja rancang bangun Terminal;

4. rencana induk Terminal;
  5. analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  6. analisis dampak lalu lintas; dan
- b. kebutuhan luas lahan harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk memudahkan:
- a. pengaturan naik turun penumpang;
  - b. perpindahan moda angkutan;
  - c. keterpaduan; dan
  - d. pengawasan angkutan orang.
- (3) Terminal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah memiliki peran utamanya yakni melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembuatan buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 dibuat dengan memperhatikan:
- a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
  - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal;
  - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
  - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
  - e. arsitektural dan lanskap Terminal.
- (2) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni meliputi:
- a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
  - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar Terminal;
  - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
  - d. ditempatkan pengantar penumpang (*dropping zone*) untuk kendaraan; dan
  - e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan Terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.
- (3) Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuat dengan mencerminkan kebudayaan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 9

- (1) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diadakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## Pasal 10

- (1) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa;
  - d. koperasi; dan/atau
  - e. swasta, dalam hal ini termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kerja sama pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pihak ketiga.
- (4) Dalam hal prakarsa kerja sama pembangunan Terminal berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah terhadap Terminal; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan.
- (5) Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah terhadap Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Dalam hal prakarsa kerja sama untuk pembangunan Terminal berasal dari pihak ketiga, kerja sama harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk Terminal;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial;
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Pasal 11

Tata cara kerja sama pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

### BAB III

#### FASILITAS TERMINAL

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Terminal, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Terminal yang terdiri dari:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fasilitas yang harus disediakan dalam pengelolaan Terminal.
- (3) Fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas pilihan yang disediakan sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (4) Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Terminal harus menyediakan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas untuk tempat usaha yang disediakan dalam Terminal.

- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pemanfaatan tempat usaha dalam Terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Fasilitas Utama Terminal

#### Pasal 15

- (1) Fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggaraan Terminal;
  - j. loket pembelian tiket;
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berupa:
  - a. jalur kedatangan;
  - b. jalur keberangkatan;
  - c. tempat naik turun penumpang; dan
  - d. tempat parkir kendaraan angkutan umum; dapat ditempatkan dalam satu area.

#### Pasal 16

- (1) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.
- (2) Jalur keberangkatan yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jumlah kendaraan, dan waktu pemberangkatannya dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 17

- (1) Fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan atau fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. pos polisi;
  - e. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - f. fasilitas umum.
  
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni meliputi:
  - a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas parkir;
  - j. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - k. fasilitas penginapan.

BAB IV

LINGKUNGAN KERJA TERMINAL DAN  
DAERAH PENGAWASAN TERMINAL

Bagian Kesatu  
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 18

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, termasuk jalan akses keluar dan masuk Terminal.
  
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kerja pengelola Terminal.

## Pasal 19

- (1) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis untuk:
  - a. mengatur daerah lingkungan kerja Terminal; dan
  - b. penyediaan dan pemanfaatan fasilitas Terminal.
- (2) Dalam lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik desa;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. usaha mikro dan kecil.

## Bagian Kedua Daerah Pengawasan Terminal

## Pasal 20

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## BAB V

### PENGOPERASIAN TERMINAL

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 21

- Perangkat Daerah Teknis melaksanakan pengoperasian Terminal yang kegiataannya meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.

## Pasal 22

Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik Daerah;
- c. badan usaha milik desa; dan/atau
- d. swasta, dalam hal ini termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah Teknis wajib melakukan uji coba dan sosialisasi sebelum Terminal dioperasikan.
- (2) Uji coba dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Terminal dinyatakan beroperasi.

## Bagian Kedua Perencanaan Operasional Terminal

### Pasal 24

Perencanaan operasional Terminal dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana untuk:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal;
- e. pengaturan parkir kendaraan;
- f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
- g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
- h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Operasional Terminal

### Pasal 25

Pelaksanaan operasional Terminal dilakukan melalui kegiatan:

- a. melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun dalam perencanaan operasional Terminal, yaitu meliputi:
  1. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
  2. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;

3. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  4. pengaturan petugas di Terminal;
  5. pengaturan parkir kendaraan;
  6. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  7. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
  8. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- b. pendataan kinerja Terminal, yang kegiatannya meliputi:
    1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
  - c. pemungutan retribusi Terminal;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. pengaturan arus lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai retribusi Terminal diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat Pengawasan Operasional Terminal

#### Pasal 27

Pengawasan operasional Terminal dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi kegiatan:
  1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
  2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika menggunakan kendaraan cadangan;
  3. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
  4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang;
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi kegiatan:
  1. persyaratan teknis dan laik jalan;
  2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
  3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
  4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan;

- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi kegiatan:
  - 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  - 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik, termasuk pemeriksaan kadar alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - 3. jam kerja pengemudi;
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi kegiatan:
  - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  - 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  - 4. keamanan di dalam Terminal.

## BAB VI

### PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL

#### Pasal 28

- (1) Pengelola Terminal wajib melakukan pemeliharaan dalam lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.
- (2) Pemeliharaan lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat sistem hidran serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Pemeliharaan dalam lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pelaksanaannya wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemeliharaan yang berupa:
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan
  - d. bersifat melengkapi.

## Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan dalam lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

## Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan Terminal, Perangkat Daerah Teknis wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai piranti untuk:
  - a. pengendalian angkutan penumpang; dan
  - b. pemberian informasi kepada pengguna Terminal.
- (3) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data pada:
  - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
  - b. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; dan
  - d. terminal angkutan penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Data dan informasi terhadap realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang di Terminal dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang.

## Pasal 32

Sistem informasi manajemen Terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute kendaraan;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek kendaraan.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pengelolaan Terminal menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Terminal.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pimpinan Terminal;
  - b. staf administrasi; dan
  - c. petugas operasional.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a harus memiliki kualifikasi:
  - a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
  - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bertugas sebagai petugas administrasi perkantoran.
- (3) Petugas operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
  - b. pengatur lalu lintas;
  - c. penyidik pegawai negeri sipil;
  - d. penguji kendaraan bermotor;
  - e. petugas teknologi informasi;
  - f. petugas pelayanan (*customer services*);
  - g. teknisi elektrik;
  - h. teknisi mekanikal;
  - i. petugas kebersihan;
  - j. petugas kesehatan; dan/atau
  - k. petugas pengamanan.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis berhak dan bertanggung jawab untuk mengatur jumlah dan waktu kerja petugas Terminal dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian Terminal.
- (2) Penempatan dan pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan dari pimpinan pengelola Terminal kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk ditetapkan.

## Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia yang ditempatkan dan ditugaskan untuk pengelolaan Terminal berhak mendapatkan tunjangan operasional atau insentif sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Besaran tunjangan bagi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah Teknis melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
  - a. melakukan tindakan korektif dalam pemberian pelayanan oleh pengelola Terminal;
  - b. meningkatkan kinerja pelayanan dari pengelola Terminal;
  - c. melakukan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan/atau
  - d. melakukan penjatuhan sanksi administrasi kepada pengelola Terminal.

## BAB X

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu Standar Pelayanan Minimal

## Pasal 38

- (1) Pengelolaan Terminal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis harus memenuhi standar pelayanan minimal.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal meliputi:
  - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
  - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran.

#### Pasal 39

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan terminal penumpang yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang perhubungan.

#### Bagian Kedua Penilaian Kerja

#### Pasal 40

- (1) Bupati menyelenggarakan penilaian kinerja pengelolaan Terminal Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Penilaian kinerja pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan secara:
  - a. berkala; dan/atau
  - b. insidental.
- (2) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penilaian kinerja secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu dalam hal:
  - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi pengelolaan Terminal; dan
  - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai:
    1. pelanggaran manajemen operasi; dan/atau
    2. pelanggaran standar pelayanan minimal.

#### Pasal 42

Hasil penilaian kinerja pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 digunakan sebagai bahan untuk:

- a. tindakan korektif atas pengelolaan Terminal; dan/atau
- b. pembinaan bagi pengelola Terminal.

### Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari pengelola Terminal berupa fasilitas yang disediakan dalam Terminal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kebersihan, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa yang ada dalam Terminal.

#### Pasal 45

Masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil berhak untuk menggunakan fasilitas tempat usaha yang disediakan dalam Terminal.

#### Pasal 46

Setiap orang yang mengemudikan angkutan perkotaan atau perdesaan dalam trayek di Daerah, wajib memasukkan angkutannya singgah di Terminal, kecuali ditentukan lain dalam izin trayek.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan tempat usaha dilingkungan kerja Terminal wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. sewa; atau
  - b. kerja sama pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi Terminal atau biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Setiap orang yang berada dilingkungan kerja Terminal wajib berperilaku:
  - a. tertib dalam lingkungan kerja Terminal;
  - b. mencegah situasi dan/atau kondisi yang dapat:
    1. membahayakan keamanan dan keselamatan setiap orang;
    2. menimbulkan kerusakan fasilitas, dalam lingkungan kerja Terminal; dan/atau
  - c. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan kerja Terminal.
- (2) Pencegahan terhadap situasi dan/atau kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada petugas Terminal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh petugas Terminal.

## BAB XII

### LARANGAN

## Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah dan/atau menambah bangunan tempat usaha di Terminal;
- b. mengganti jenis usaha atau memindahtangankan izin tempat usaha tanpa izin tertulis dari Perangkat Daerah Teknis;
- c. memanfaatkan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat mengganggu fungsi Terminal;
- e. memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan hukum;
- f. menggunakan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya atau melakukan kegiatan usaha tidak sesuaidengan izin yang diberikan;
- g. menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran;
- h. merusak atau mengotori:
  1. fasilitas di lingkungan kerja Terminal; dan/atau
  2. kendaraan yang ada dalam di lingkungan kerja Terminal;
- i. menempatkan kendaraan atau alat pengangkut barang di tempat yang dapat mengganggu lalu lintas dan/atau fungsi Terminal;
- j. menjual jasa perantara tiket atau calo tiket;
- k. mengemis, mengamen atau meminta sumbangan kepada pengguna Terminal tanpa izin dari pimpinan pengelola Terminal;

- l. memulung atau menjual barang bekas/rongsokan dalam lingkungan kerja Terminal;
- m. berjudi dan/atau minum minuman keras dalam lingkungan kerja Terminal; dan/atau
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna dan/atau fungsi Terminal.

#### Pasal 50

Setiap orang yang tidak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 51

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
  - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENEGAKKAN DAN PENYIDIKAN

##### Bagian Kesatu Penegakkan

#### Pasal 52

- (1) Penegakkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan cara nonyustisial dan/atau yustisial.
- (2) Penegakkan nonyustisial dan/atau yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum; atau
  - b. laporan dari masyarakat.
- (3) Penegakkan nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.

### Pasal 53

- (1) Penegakkan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan cara pendekatan persuasif melalui penindakan preventif nonyustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penindakan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - b. dapat diberikan tindakan-tindakan yang diperlukan, antara lain memasang tanda atau garis batas penertiban nonyustisial.

### Pasal 54

- (1) Dalam hal penegakkan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak diindahkan oleh pelanggar, maka dapat ditindaklanjuti dengan penegakkan yustisial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis bersama Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Penegakkan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni berupa penerapan:
  - a. sanksi administrasi; atau
  - b. pidana kurungan.

## Bagian Kedua Penyidikan

### Pasal 55

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh:
  - a. penyidik pegawai negeri sipil; atau
  - b. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 56

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 57

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 adalah pelanggaran.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan tempat usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis;
- b. permohonan izin pemanfaatan tempat usaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 18 Seri E Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 18 Seri E Nomor 9), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 19 SERI E NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR: 16-396/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

I. UMUM

Daerah Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Daerah Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asas otonomi sebagaimana dimaksud di atas adalah prinsip dasar bagi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kabupaten Purworejo dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan urusan pemerintahan.

Berdasarkan pangkal pikir tersebut, pengelolaan terminal penumpang tipe C di Daerah Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari urusan pemerintahan di bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk diselenggarakan.

Penyelenggaraan terminal penumpang di Daerah Kabupaten Purworejo sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, namun pada kekinian hukum atas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah

Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan haruslah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya adalah pengelolaan terminal penumpang tipe C guna mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan di Daerah.

Untuk memberikan kepastian baru yang berkeadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo didalam terminal penumpang tipe C kepada masyarakat, perlu diberikan kepastian hukum baru yang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pengaturan mengenai pengelolaan terminal penumpang tipe C dimaksudkan untuk memberikan kepastian tertib pengelolaan terminal penumpang tipe C guna meningkatkan layanan kepada masyarakat terhadap angkutan kendaraan bermotor umum di terminal. Sedangkan tujuan dari pengaturan pengelolaan terminal penumpang tipe C yakni untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban serta menjamin akuntabilitastata kelolapengelolaan terminal penumpang tipe C.

Secara umum pengaturan pengelolaan terminal penumpang tipe C, yakni meliputi: (i) pembangunan Terminal; (ii) fasilitas Terminal; (iii) lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan terminal; (iv) pengoperasian Terminal; (v) pemeliharaan fasilitas Terminal; (vi) sistem informasi manajemen Terminal; (vii) sumber daya manusia; (viii) pembinaan dan pengawasan; (ix) standar pelayan minimum dan penilaian kinerja; (x) hak dan kewajiban pengguna terminal; (xi) larangan; dan (xii) penegakkan dan penyidikan.

Selain hal-hal yang diatur di atas, pengaturan pengelolaan terminal penumpang tipe C ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang serta mengamatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan pelaksanaannya, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa pengelolaan Terminal yang dilaksanakan oleh Dinas dengan mengakomodir nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan Terminal yang dilaksanakan oleh Dinas atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, pengguna jasad Dinas selaku pengelola Terminal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Terminal yang dilaksanakan oleh Dinas dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

##### Angka 1

Yang dimaksud dengan “dokumen studi kelayakan” adalah dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial, dan lingkungan.

##### Angka 2

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Terminal” adalah dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.

##### Angka 3

Yang dimaksud dengan “buku kerja rancang bangun Terminal” adalah dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) Terminal yang paling sedikit memuat: struktur bangunan, mekanikal elektrik, instalasi air dan drainase, instalasi dan perangkat pemadam kebakaran, perangkat media informasi, perangkat keamanan, lanskap, arsitektural, dan rencana anggaran biaya.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan “rencana induk Terminal” adalah dokumen rencana pengembangan setiap Terminal di masa yang akan datang, yang paling sedikit memuat: kondisi saat ini, rencana pengembangan fasilitas utama, rencana pengembangan fasilitas penunjang, perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal; perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal, dan perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.

#### Angka 5

- Yang dimaksud dengan “analisis mengenai dampak lingkungan hidup” adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan “upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup” adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

#### Angka 6

Yang dimaksud dengan “analisis dampak lalu lintas” adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, yang paling sedikit memuat: 1) analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan; 2) simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; 3) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; 4) tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; 5) rencana pemantauan dan evaluasi; dan 6) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “angkutan perkotaan” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek di Daerah.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

- a. kota sebagai daerah otonom;
- b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Yang dimaksud dengan “angkutan pedesaan” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen dan rekayasa lalu lintas” adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “retribusi Terminal” adalah objek retribusi Terminal dalam rangka pelayanan penyediaan:

a. tempatparkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum;

b. tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya, di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pemanfaatan” adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 16